

Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam

Asa Arifatul Ulya

Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, indonesia

asaarifatululya@gmail.com

Kata Kunci:

Pernikahan Dini,
Kesejahteraan Anak,
Maqashid Syariah,
Filsafat Hukum Islam,
Kemaslahatan.

Abstrak

Pernikahan pada usia muda di Indonesia telah menjadi fenomena yang meraih perhatian nasional, dengan negara ini menempati posisi ke-10 dalam jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Penelitian ini mengkaji implikasi pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan anak dari perspektif filsafat hukum Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif studi pustaka, penelitian ini menganalisis dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak berdasarkan prinsip maqashid syariah yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur bertentangan dengan lima aspek penting dalam maqashid syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pernikahan dini meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, menghambat pendidikan, menciptakan ketidakstabilan ekonomi, dan berpotensi tinggi menyebabkan perceraian. Hal ini secara langsung mengancam kesejahteraan anak dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Meskipun regulasi telah ditetapkan untuk membatasi usia minimal pernikahan, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah praktik pernikahan dini. Upaya preventif melalui edukasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan akses pendidikan perlu diintensifkan. Selain itu, penguatan aspek represif melalui penegakan hukum yang tegas juga diperlukan.

Abstract

Key Word:

Early Marriage,
Child Welfare,
Maqashid Sharia,
Islamic Legal
Philosophy,
Maslahah.

Child marriage in Indonesia has become a phenomenon garnering national attention, with the country ranking 10th highest in the world for the number of child marriages. This study examines the implications of underage marriage on child welfare from the perspective of Islamic legal philosophy. Utilizing a qualitative literature study method, this research analyzes the impact of early marriage on child welfare based on the principles of maqashid sharia as formulated by Imam Al-Ghazali. The findings indicate that the practice of underage marriage contradicts five key aspects of maqashid sharia: the protection of religion, life, intellect, progeny, and property. Early marriage increases the risk of reproductive health issues, hinders education, creates economic instability, and has a high potential to cause divorce. This directly threatens child welfare and is contrary to the principles of maslahah in Islamic law. Despite regulations being established to limit the minimum age for marriage, their implementation still faces challenges in the field. This study concludes that a holistic approach involving various stakeholders is needed to prevent the practice of early marriage. Preventive efforts through community education, family welfare improvement, and access to education need to be intensified. Additionally, strengthening repressive measures through strict law enforcement is also necessary.

Copyright © 2025 Asa Arifatul Ulya

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Perkawinan pada usia muda di Indonesia telah menjadi fenomena yang meraih perhatian nasional dan dalam konteks ini, budaya memainkan peran kunci dalam memengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks perkawinan di bawah umur. Perkawinan usia dini merujuk pada pernikahan, baik yang sah maupun tidak sah, yang terjadi sebelum mencapai usia 18 tahun. Pernikahan pada usia muda atau perkawinan dini merupakan kegiatan tradisional yang telah dikenal dan meluas di berbagai negara selama waktu yang cukup lama (Baharuddin & Sastrawati, 2021).

Menurut studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan serta Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi ke-10 dalam jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Menurut laporan penelitian tersebut, sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami pernikahan pada usia dini. Lebih dari satu juta perempuan berusia 20-24 tahun mengalami perkawinan pertama mereka sebelum mencapai usia 18 tahun (1,2 juta individu). Pada saat yang

sama, terdapat sekitar 61,3 ribu perempuan yang menikah untuk kali pertama sebelum mencapai usia 15 tahun (Oktarianita et al., 2022).

Secara prinsip, pernikahan dini yang didefinisikan oleh PBB sebagai pernikahan yang terjadi sebelum mencapai usia 18 tahun, dinilai sebagai pelanggaran terhadap HAM dengan resiko buruk terhadap kesejahteraan anak perempuan (Widyadhara & Putri, 2021). Hal ini disebabkan, terdapat sejumlah isu yang muncul terkait dampak merugikan pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak yang dilahirkan. Contohnya dalam hal kesehatan, pernikahan pada usia dini yang diikuti oleh kehamilan dapat membawa dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan kesehatan janin yang dikandungnya. Salah satu dampaknya adalah peningkatan risiko kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Ibu yang sedang mengandung dan berada dalam kelompok usia remaja (<20 tahun) mempunyai risiko BBLR sebanyak 4,1 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil yang berusia 20 tahun atau lebih (Nuzula et al., 2020).

Selanjutnya dari perspektif kesejahteraan mental, pernikahan dini dapat menimbulkan neoritis depresi. Pada individu yang cenderung introvert (penutup), terjadi kecenderungan bagi remaja tersebut untuk menjauhi interaksi sosial. Hal ini dapat membuatnya menjadi lebih pendiam, enggan bergaul, bahkan mungkin terlihat seolah-olah mengalami gangguan mental seperti schizophrenia atau secara umum dianggap orang menjadi tidak waras. Di sisi lain, pada individu yang cenderung ekstrovert (terbuka), depresi berat sejak masa kanak-kanak dapat mendorong remaja untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak lazim sebagai bentuk pelepasan emosi negatif, misalnya, melibatkan diri dalam konflik fisik seperti perang piring atau tindakan kekerasan seperti mencengkeram anak. Dengan kata lain, dari segi psikologis, baik depresi introvert atau ekstrovert, memiliki potensi bahaya yang sama (Setiawan, 2020).

Tidak hanya berkulat dalam dua perspektif di atas, dalam pandangan filsafat hukum Islam, pertimbangan mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak menjadi esensial. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid syariah) untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Terlebih lagi, inti dari institusi pernikahan tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan lebih pada ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, yang dianggap sebagai bentuk ibadah. Pernikahan diarahkan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, memberikan manfaat bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan, anak-anak, dan juga kerabat. Sebagai sebuah hubungan yang kuat, perkawinan diharapkan untuk menghasilkan manfaat yang positif bagi masyarakat dan bangsa secara menyeluruh (Musyafah, 2020).

Penting untuk diketahui bahwa kajian terkait pernikahan dini dalam jurnal ini bukanlah kajian penelitian pertama, melainkan sudah terdapat sejumlah penelitian terdahulu dengan topik yang selaras. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Wagianto (2020). Jurnal ini mengupas urgensi regulasi pencegahan pernikahan pada usia anak dengan perspektif filsafat hukum Islam (Maqasid asy-Syari'ah). Hasil temuan mengindikasikan bahwa tindakan pencegahan pernikahan usia anak yang dilakukan sesuai dengan prinsip pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari usaha untuk membentuk anak-anak yang memiliki moralitas dan kesejahteraan serta menjaga keberlanjutan kehidupan (hifz an-nafs), sementara meminimalisir tindakan kekerasan terhadap anak dan KDRT dianggap sebagai penerapan dari maqasid hifz al-'ird, yang merujuk pada pemeliharaan terhadap martabat manusia.

Penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian yang dijalankan oleh Setiawan (2020). Dalam jurnalnya, dijelaskan lebih lanjut terkait pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks ini, temuan penelitian mengindikasikan bahwa Ibnu Syubromah menyampaikan bahwa ajaran agama mengingatkan akan risiko pernikahan pada usia dini (pernikahan sebelum mencapai usia baligh). Ini menunjukkan bahwa dalam Islam sebenarnya tidak ada larangan bagi seseorang untuk menikah, asalkan sudah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, baik secara fisik maupun rohani. Meskipun demikian, aspek ini tetap perlu dipertimbangkan dari perspektif medis, di mana pernikahan pada usia dini dapat menimbulkan pengaruh buruk pada kesehatan baik ibu maupun anak yang dilahirkan.

Dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, hukum Islam sudah seharusnya mengatur batasan usia minimal dalam perkawinan guna mencegah kemungkinan dampak negatif yang dapat muncul. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak, dipandang dari sudut pandang filsafat hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan ini. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menyumbang informasi yang penting dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak dan penetapan batasan usia perkawinan yang dianggap optimal menurut prinsip filsafat hukum Islam.

METODE

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai jenis penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi isu yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih agar

mampu mengeksplorasi dan memahami makna dibalik fenomena pernikahan di bawah umur dan konsekuensinya terhadap kesejahteraan anak. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendalami fenomena yang terkait dengan subjek penelitian secara holistik. Pendekatan ini dilakukan dengan menggambarkan menggunakan frasa dan ungkapan dalam suatu konteks tertentu yang bersifat alami atau naturalistik, serta melibatkan berbagai metode ilmiah (Rahayu & Hamsia, 2018). Sementara jenis penelitian studi pustaka dipilih karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data kepustakaan yang relevan.

Data dalam penelitian ini berasal dari sumber literatur yang terkait dengan tema penelitian, termasuk tetapi tidak terbatas pada: Al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan hukum Islam, karya tulis dan artikel ilmiah mengenai pernikahan usia dini, kesejahteraan anak, dan filsafat hukum Islam, juga regulasi perundang-undangan terkait perlindungan anak dan institusi pernikahan di Indonesia. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dijalankan dengan melakukan tinjauan pustaka dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dokumen yang relevan. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan content analysis secara kualitatif. Tujuan analisis ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis data guna menarik kesimpulan terkait implikasi pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak dalam perspektif filsafat hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi as-Syafi'i, yang dikenal sebagai al-Ghazali, adalah seorang filsuf Muslim berasal dari Persia yang hidup pada abad pertengahan. Ia lahir dan meninggal di Kota Thus, Provinsi Khurasan, yang kini lebih dikenal sebagai Iran. Dalam sudut pandang lain, dikatakan bahwa asal-usul Al-Ghazali dapat ditelusuri dari istilah Ghazzal al-Shuf, yang merujuk pada profesi ayah Imam Al-Ghazali sebagai seorang pemintal benang wol untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, nama Al-Ghazali dapat diartikan sebagai gabungan dari dua kata, yaitu Ghazala (Hanafi, 2021).

Imam Al-Ghazali memulai perjalanan belajarnya sejak masa kecil, mendalami fikih bersama Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi. Setelah itu, beliau pergi ke Jurjan untuk menimba ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma'ili dan menghasilkan karya tulis berjudul Al-Ta'liqat. Kembali ke Thusi, Al-Ghazali mengunjungi kota Naisabur, di mana ia secara tekun belajar di bawah bimbingan Imam Haramain Al Juwaini. Dengan tekad yang sungguh-sungguh, Al-Ghazali berhasil mendalami dengan baik fikih mazhab Shafi'i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, ushul, manthiq, hikmah, dan filsafat. Ia juga mampu memahami dan memberikan tanggapan yang memadai terhadap pandangan para ulama. Karyanya membuat pengagum termasuk gurunya, yaitu Al Juwaini (Sutisna et al., 2020). Selain itu, Al-Ghazali memperoleh pengajaran dari beberapa tokoh, termasuk Imam Haramain (Abu al-Ma'ali al-Juwaini), seorang cendekiawan terkenal di bidang fikih dan usul al-fiqh dalam mazhab Shafi'i, serta merupakan figur mutakallim dalam mazhab Asy'ari. Karyanya, seperti al-Burhan dan al-Waraqat, menjadi panduan penting bagi Al-Ghazali dalam memahami fikih dan usul fiqh. Di bawah bimbingan Al-Juwaini, Al-Ghazali belajar fikih Shafi'i di Nisapur selama periode 5 tahun (Rusmini, 2023).

Diantara ulama lain Imam Al Ghazali lebih dikenal oleh masyarakat luas dan juga imam al-Ghazali memiliki kekhasan tersendiri dengan mengembangkan maqasid al-Juwaini. Meskipun keduanya sama-sama berupaya mengembangkan pemikiran tentang maqasid syariah, terdapat beberapa perbedaan penting antara pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazali. Pertama, al-Ghazali juga mengembangkan lima maksud utama syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini oleh al-Ghazali dianggap sebagai kemaslahatan tingkat daruriyyat yang harus dijaga. Sementara al-Juwaini belum sampai pada penjabaran tujuan syariah secara rinci. Kedua, corak pemikiran al-Ghazali tentang maqasid bersifat lebih inklusif dengan memasukkan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Sementara corak pemikiran al-Juwaini masih berfokus pada ranah muamalah dan ibadah ritual semata (Musolli, 2018). Dengan demikian, meski sama-sama berjasa mengembangkan konsep maqasid syariah, terlihat bahwa pemikiran al-Ghazali lebih komprehensif dan sistematis dibandingkan dengan al-Juwaini. Hal ini kemudian membuat pemikiran al-Ghazali tentang maqasid syariah lebih dikenal dan berpengaruh luas di kalangan umat Islam.

Gambaran Umum Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia

Pernikahan merupakan perjanjian yang memiliki ketentuan hukum yang membentuk hubungan sah dengan maksud membentuk keluarga, berbagi tanggung jawab, serta memikul kewajiban hidup bersama. Dimana didalamnya melibatkan aspek-aspek hukum, agam, budaya, dan sosial, dan seringkali diatur oleh aturan atau perundangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Musyafah, 2020).

Pernikahan pada usia muda masih merupakan peristiwa yang sering terjadi di Indonesia. Pernikahan usia dini didefinisikan sebagai pernikahan di mana seorang wanita menikah untuk pertama kalinya pada usia 16 tahun atau lebih muda. Persentase pernikahan usia dini di Indonesia mengalami kenaikan, mencapai 15,7% pada tahun 2018, meningkat dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang sebesar 14,2%. Informasi dari UNICEF (2020) juga menyatakan

bahwa pada tahun 2018, jumlah perempuan berusia 20-24 tahun di Indonesia yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun mencapai 1.220.900. Fakta ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan angka pernikahan anak yang paling tinggi di tingkat global (Damayanti, 2021).

Satu aspek yang berkontribusi pada tingginya insiden pernikahan dini adalah praktik pemberian dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan memberikan peluang kepada individu yang belum mencapai usia dewasa untuk sah secara hukum menikah, asalkan mendapatkan izin dari orang tua dan otoritas pemerintah setempat. Berdasarkan informasi dari laporan Detiknews yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2020, Pengadilan Agama Ponorogo mencatat bahwa pada tahun 2019, sebanyak 97 pasangan muda mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Dari jumlah tersebut, 93 pasangan mendapatkan persetujuan. Alasan utama dispensasi ini sekitar 95% berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Jumlah permintaan dispensasi pernikahan mengalami peningkatan yang cukup besar pada bulan November dan Desember 2019, dengan berturut-turut 12 dan 20 permohonan (Fitriani et al., 2020).

Tidak dapat disangkal bahwa konsekuensi dari pernikahan pada usia dini memiliki kerumitan yang cukup besar, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Perempuan muda yang menikah pada usia dini berisiko tinggi mengalami KDRT, serta mungkin menghadapi komplikasi selama masa kehamilan dan proses persalinan. Pernikahan dini juga menyebabkan anak menghentikan pendidikannya dan kehilangan peluang untuk berkembang secara optimal. Upaya penurunan angka pernikahan pada usia anak telah diimplementasikan oleh pemerintah melalui revisi Undang-Undang Perkawinan, penghapusan dispensasi nikah, dan peningkatan batas usia minimal untuk menikah. Perubahan dalam Undang-Undang menyatakan bahwa setiap permintaan dispensasi pernikahan harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak yang akan menikah. Keterlibatan pemerintah memegang peran penting dalam menyusun dan memperkuat peraturan atau hukum pernikahan di Indonesia. Kurangnya kejelasan dari pemerintah dapat menyebabkan masyarakat di Indonesia cenderung mengabaikan Undang-Undang Perkawinan, sehingga mengurangi dampak efektifitasnya. Terlebih lagi, adanya peluang dispensasi pernikahan tanpa batasan yang ketat dapat menghambat upaya peningkatan batas usia perkawinan, yang bertujuan untuk mengurangi insiden pernikahan pada usia dini (Muqaffi et al., 2022).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pernikahan dini masih kerap terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat untuk mengefektifkan pengurangan angka pernikahan dini. Pentingnya sosialisasi terus-menerus ditekankan agar kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini dapat tumbuh dan berkembang. Dengan usaha bersama ini, diharapkan praktik pernikahan anak di Indonesia dapat terus mengalami penurunan.

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Anak

Pernikahan dini yaitu pernikahan pada anak-anak di bawah usia 18 tahun, dikenal membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan anak. Anak yang mengalami pernikahan dini berisiko kehilangan masa kanak-kanaknya dan terpaksa menghadapi tuntutan kehidupan dewasa lebih awal dari yang seharusnya. Secara umum, periode usia antara 15 hingga 19 tahun dianggap sebagai waktu yang sebaiknya didedikasikan untuk pendidikan dan menikmati kebebasan yang dimiliki selama masa remaja, melibatkan aktivitas seperti pembelajaran dan interaksi dengan rekan sebaya atau anggota keluarga (Ahmad, 2017).

Dampak awal dari pernikahan dini adalah terhentinya peluang pendidikan bagi anak-anak. Khususnya bagi anak perempuan yang menikah pada usia muda, mereka umumnya terpaksa menghentikan kegiatan sekolah dan beralih fokus ke tanggung jawab mengurus rumah tangga. Hal ini menjadi perhatian serius karena pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan dan masa depan anak. Dengan berakhimya pendidikan, kesempatan untuk pertumbuhan optimal anak menjadi terbatas. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk membuka peluang perubahan, meskipun setiap individu mungkin mengalami tantangan berbeda dalam perjalanan pendidikannya. Maka dari itu, penting bagi individu untuk mengenali dan memahami makna sejati dari pendidikan, dan ini dapat tercermin saat mereka mampu mengembangkan pola pikir dan mencapai kedewasaan (Fitriani et al., 2020).

Pernikahan dini juga dapat meningkatkan risiko kemiskinan. Pasangan yang menikah pada usia muda mungkin belum mempunyai kapasitas untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang mengharuskan sebuah keahlian tertentu, yang diperlukan untuk menciptakan pendapatan dan memenuhi keperluan keluarga. Kondisi ekonomi yang terbatas ini dapat menimbulkan tekanan di dalam lingkungan rumah tangga (Napitupulu, 2017). Di samping potensi terhentinya akses pendidikan bagi anak yang menikah pada usia dini dan meningkatnya risiko kemiskinan, pernikahan pada usia anak seringkali juga menjadi pemicu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kejadian KDRT tidak hanya disebabkan oleh tekanan ekonomi, melainkan juga oleh kurangnya kesiapan mental atau psikologis dari pelaku pernikahan usia dini dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam kehidupan pernikahan (Rahayu & Hamsia, 2018).

Dari perspektif kesehatan, pernikahan dini juga mengandung risiko serius terhadap kesejahteraan anak perempuan akibat kehamilan pada usia yang sangat muda. Anak yang berusia di bawah 15 tahun mempunyai tingkat risiko yang tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat membahayakan nyawa mereka. Temuan

ini selaras dengan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh Buton et al. (2021) yang mencatat dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja. Risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan pada anak perempuan usia 10-14 tahun mencapai lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil yang berusia 20-25 tahun. Di samping itu, pernikahan pada usia muda dapat mengakibatkan sejumlah isu kesehatan, dengan risiko yang lebih tinggi bagi ibu yang berusia di bawah 18 tahun untuk melahirkan BBLR, melahirkan prematur, dan meningkatkan risiko kelainan bawaan atau cacat selama masa kehamilan. Secara keseluruhan, risiko ini juga ikut berperan dalam meningkatkan tingkat kejadian penyakit dan kematian pada ibu dan bayi, apabila dibandingkan dengan ibu yang melahirkan pada usia di atas 19 tahun.

Secara keseluruhan, dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pernikahan usia dini secara tegas merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Pernikahan pada usia dini berpotensi merugikan masa depan anak dan mengurangi kesejahteraan mereka dari berbagai aspek. Oleh karena itu, praktik ini harus terus dihindari guna menjaga kesejahteraan anak di Indonesia.

Perspektif Filsafat Kebebasan dan Tanggung Jawab Serta Prinsip Kemaslahatan Anak dalam Konteks Pernikahan Dini

Kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua konsep fundamental dalam filsafat yang senantiasa menjadi bahan perdebatan dan renungan para pemikir sepanjang sejarah. Kebebasan sering dipahami sebagai kemampuan individu untuk membuat pilihan dan bertindak tanpa paksaan (Musyadad & Hambali, 2023), sementara tanggung jawab mengacu pada kondisi di mana seseorang harus menanggung semua hal, sehingga memiliki kewajiban untuk memikul, menjawab, dan menanggung akibat dari segala sesuatu yang terjadi (Cherieshta et al., 2024). Dalam konteks pernikahan, terutama pernikahan dini, kedua konsep ini memiliki implikasi yang mendalam dan kompleks.

Kebebasan dalam konteks pernikahan umumnya dipahami sebagai hak individu untuk memilih pasangan hidupnya. Makna kebebasan ini berakar pada gagasan bahwa setiap orang memiliki otonomi atas hidupnya sendiri dan berhak menentukan dengan siapa mereka ingin menjalani hidup bersama. Kebebasan memilih pasangan ini dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan selalu dibatasi oleh hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat (Abdullah & Setiana, 2016). Misalnya, hampir di seluruh dunia, pernikahan antara saudara kandung dilarang, dan banyak negara menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Batasan-batasan ini ada untuk melindungi individu dan masyarakat dari potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan yang dianggap tidak sesuai atau berbahaya.

Dalam konteks pernikahan dini, dilema kebebasan menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, terdapat argumen bahwa individu, termasuk remaja, memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, termasuk kapan dan dengan siapa mereka menikah (Nainggolan et al., 2022). Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa remaja mungkin belum memiliki kematangan emosional dan kognitif yang cukup untuk membuat keputusan serius seperti pernikahan (Syahra, 2023). Dilema ini semakin diperumit oleh faktor-faktor seperti tekanan sosial, ekonomi, atau budaya yang mungkin mendorong terjadinya pernikahan dini.

Berbicara tentang tanggung jawab dalam pernikahan, tentu tidak bisa lepas dari konsep tanggung jawab dalam rumah tangga. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, pengasuhan anak, hingga pemeliharaan hubungan emosional dan spiritual antara pasangan. Dalam konteks ini, kesiapan tanggung jawab menjadi sangat krusial. Pasangan yang menikah diharapkan memiliki kematangan emosional, finansial, dan sosial yang cukup untuk mengemban tanggung jawab berat ini (Mayangsari et al., 2021). Namun, pada kasus pernikahan dini, kesiapan tanggung jawab ini sering kali dipertanyakan. Pasangan muda, terutama yang masih remaja, mungkin belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk mengelola konflik dalam rumah tangga, belum memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menghidupi keluarga, atau belum siap secara fisik dan mental untuk membesarkan anak. Kurangnya kesiapan ini dapat berimplikasi serius pada kualitas hidup pasangan muda dan anak-anak mereka. Misalnya, ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan stres yang berujung pada konflik rumah tangga, sementara ketidaksiapan dalam pengasuhan anak dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak (Nurfaiza, 2021).

Mengingat kompleksitas pernikahan, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi sangat penting. Keseimbangan ini berarti bahwa individu tidak hanya memiliki kebebasan untuk memilih pasangan dan memutuskan untuk menikah, tetapi juga harus siap dan mampu mengemban tanggung jawab yang menyertai keputusan tersebut. Lebih jauh lagi, perspektif filsafat kebebasan dan tanggung jawab dalam konteks pernikahan dini juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Prinsip kemaslahatan anak memiliki peran sentral dalam filsafat hukum Islam. Prinsip ini menitikberatkan pada kepentingan dan kebaikan anak sebagai faktor utama dalam pembentukan hukum. Dalam kerangka filsafat hukum Islam, anak dianggap sebagai individu yang rentan dan memerlukan perlindungan serta bimbingan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara

maksimal (Asni, 2020). Oleh sebab itu, setiap peraturan hukum harus memberikan prioritas pada kepentingan terbaik bagi anak, di mana hal ini selaras dengan tujuan maqasid syariah.

Dalam konsepsi pemikirannya, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan maqasid syariah ke dalam lima aspek, yakni: 1) Mempertahankan agama (hifdz ad-Din); alasan di balik kewajiban berperang dan berjihad adalah jika diarahkan kepada musuh atau tujuan serupa; 2) Melindungi jiwa (hifdz an-Nafs); alasan di balik kewajiban hukum qishaash termasuk menjaga kehormatan dan kebebasannya; 3) Mempertahankan akal (hifdz al-aql); alasan di balik larangan terhadap substansi yang memabukkan, narkoba, dan sejenisnya; 4) Mempertahankan harta (hifdz al-Maal); alasan di balik hukuman potong tangan untuk pencuri, serta larangan terhadap riba dan praktik suap-menyuap atau mengambil harta orang lain secara tidak sah; dan 5) Mempertahankan keturunan (hifdz an-Nasl); alasan di balik larangan terhadap perbuatan zina dan fitnah terhadap perilaku tidak bermoral (Paryadi, 2021).

Tujuan utama dari Maqashid Syariah ialah memberikan solusi terhadap isu-isu terkini yang memerlukan pemahaman mendalam, baik dari sudut pandang konseptual maupun aspek teknis, yang tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Pernikahan pada usia muda, sebagai contoh permasalahan terkini, dinilai dari perspektif Maqashid Syariah kontemporer kurang sesuai karena kecenderungan terjadinya KDRT dan peningkatan angka perceraian akibat pernikahan pada usia muda. Tentu saja, hal ini tidak sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga keturunan (hifdz nasl) (Putra & Burhanusyihab, 2023)).

Selain itu, menikah pada usia remaja juga memiliki potensi dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan mereka. Kematangan organ reproduksi dan fisik yang belum matang sepenuhnya pada remaja perempuan dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, termasuk risiko kelahiran cacat, bahaya kematian ibu, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, leher rahim yang masih sensitif pada remaja perempuan dapat menambah risiko komplikasi kehamilan yang dapat membahayakan nyawa mereka. Oleh karena itu, pernikahan pada usia dini tidak selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan (hifzh al-nafs) (Anshori, 2020).

Dalam Al-Quran dan Hadis, juga terdapat banyak ayat dan perkataan Nabi yang menegaskan kewajiban untuk mensejahterkan anak. Sebagai ilustrasi, pemenuhan kebutuhan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: [2]: 233 sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut secara resmi menyatakan bahwa pengaturan kehidupan dan cara mencari nafkah harus mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial. Ini harus melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan terbebas dari kekerasan dan diskriminasi (Asnawati et al., 2019).

Dalam prinsipnya, Allah memiliki tujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan dengan melarang perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, implementasi hukum sangat bergantung pada pemahaman yang baik tentang sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan hadis. Untuk meraih kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat, terdapat lima aspek utama yang perlu diperhatikan dan dijaga, yaitu agama, rohaniyah, kecerdasan, keturunan, dan harta (Syufa'at, 2013).

Beberapa implementasi prinsip kemaslahatan anak dalam hukum Islam mencakup penetapan usia baligh dan cakap hukum, pemberian dispensasi ibadah bagi anak-anak, larangan menelantarkan anak, kewajiban memberikan nafkah dan pendidikan, serta perlindungan hak waris anak. Prinsip ini juga sejalan dengan konvensi internasional mengenai hak anak, yang menekankan tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak tanpa adanya diskriminasi. Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat empat prinsip dasar yang menjadi landasan untuk semua inisiatif perlindungan anak. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan ketidakdiskriminan (Pasal 2), kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6), serta penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12) (Latumahina, 2019). Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan anak memiliki fondasi yang kokoh dalam kerangka hukum Islam.

Dalam pelaksanaannya, prinsip kemaslahatan ini selalu mempertimbangkan keseimbangan dengan prinsip-prinsip syariah lainnya. Kepentingan anak tidak boleh dijadikan justifikasi untuk melegitimasi sesuatu yang secara tegas dilarang dalam hukum syariah. Implementasi prinsip ini harus terus mengarah pada pencapaian maqashid syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, perspektif filsafat dalam konteks pernikahan dini menuntut individu untuk melakukan refleksi mendalam tentang makna dan implikasi dari keseluruhan konsep ini. Setiap individu perlu mempertimbangkan tidak hanya kebebasan individu untuk membuat pilihan, tetapi juga kesiapan mereka untuk mengemban tanggung jawab yang menyertai pilihan tersebut. Lebih dari itu, seseorang juga harus mempertimbangkan dampak dari pilihan dan tanggung jawab ini terhadap pihak lain, terutama anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan dini.

Analisis Implikasi Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam

Pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan pada usia yang dianggap sesuai untuk menikah dapat disebut sebagai pernikahan di bawah umur. Dari perspektif filsafat hukum Islam, pernikahan di bawah umur dapat membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan anak. Bahkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) juga menetapkan bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia, sesuai

dengan peraturan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini mengatur bahwa pihak calon suami diwajibkan berusia paling sedikit 19 tahun, sementara calon istri minimal harus berumur 16 tahun, dengan tujuan menjaga keberlanjutan kesejahteraan keluarga dan keharmonisan rumah tangga (Virsada, 2019). Selain itu, konsep maqashid syariah yang dijabarkan oleh Imam Al-Ghazali, menekankan lima elemen krusial yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur berpotensi melanggar tujuan syariat dalam menjaga kesejahteraan keturunan.

Lebih lanjut, menikah pada usia anak-anak dapat menimbulkan risiko kesehatan reproduksi pada perempuan muda. Dari segi fisik, organ reproduksi wanita yang berusia di bawah 18 tahun belum mencapai kematangan sepenuhnya dan ini dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan. Pernikahan pada usia remaja juga memiliki potensi dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan mereka. Kematangan organ reproduksi dan fisik yang belum sempurna pada remaja perempuan dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, seperti kelahiran cacat, risiko kematian ibu, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, leher rahim yang masih sensitif pada remaja perempuan dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan yang mengancam nyawa mereka. Dengan demikian, pernikahan dini tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan (hifzh al-nafs) (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Selain mengancam kesehatan reproduksi, pernikahan dini juga berpotensi melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Padahal, pendidikan memiliki peran krusial dalam pengembangan intelektual dan maturitas berpikir anak. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kecerdasan (hifzh al-aql). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan, hanya sekitar 5,6% dari anak-anak yang menikah pada usia dini yang dapat meneruskan pendidikan mereka setelah melangsungkan pernikahan, sementara sisanya terpaksa putus sekolah karena harus menghadapi tuntutan kehidupan rumah tangga. Namun, jarang terjadi bahwa kehidupan rumah tangga mereka mencapai tingkat sejahtera yang diharapkan (Ali, 2015).

Pernikahan yang dilangsungkan ketika masih di bawah usia memiliki kemungkinan lebih besar untuk menghadapi masalah, yang disebabkan oleh kurangnya kontrol emosional yang belum stabil. Tidak hanya masalah persiapan finansial, tetapi juga melibatkan aspek kematangan sikap dan kesiapan mental. Bagi pasangan yang sudah menikah, mereka telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan rumah tangga tanpa melibatkan keluarga atau pihak luar. Jika masalah tersebut diketahui oleh keluarga atau pihak lain, bukan mengurangi masalah, tetapi justru dapat meningkatkan konflik antara kedua keluarga. Pernikahan pada usia muda juga memiliki korelasi positif dengan tingginya tingkat perceraian. Ini disebabkan oleh keputusan untuk menikah yang diambil dengan cepat dan kurangnya pertimbangan, yang tidak mengurangi masalah tetapi justru menimbulkan masalah baru. Akibatnya, banyak pernikahan di usia muda berakhir dengan perceraian. Ini jelas melanggar tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifzh al-nasl) (Fitriani et al., 2020).

Dilihat dari aspek kematangan sosial ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pasangan usia 15-19 tahun umumnya belum memiliki sumber penghasilan atau keuangan yang mapan, menandakan bahwa mereka belum siap secara finansial. Kondisi kekurangan sumber daya ini dapat dianggap sebagai indikator bahwa pasangan muda cenderung tidak memiliki stabilitas ekonomi yang memadai. Situasi kekurangan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga muda dapat berpotensi menimbulkan dampak merugikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Anak-anak tersebut mungkin mengalami kekurangan gizi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, yang secara langsung melanggar hak mereka terhadap kesejahteraan (Ahmad, 2017). Dengan berbagai akibat yang merugikan ini, para cendekiawan agama sepakat bahwa orang tua sebaiknya tidak menjodohkan anak-anak mereka ketika masih berada di bawah usia yang sesuai. Perwalian dalam pernikahan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak, dan bukan hanya mengikuti tradisi atau adat istiadat semata. Karenanya, orang tua bertanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak mereka.

Sementara berdasarkan regulasi yang diatur dalam Pasal 7 UUP No. 1 Tahun 1974, usia minimal yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pembatasan ini diterapkan dengan maksud agar calon suami dan istri memperoleh kedewasaan emosional dan fisik yang memadai saat memasuki fase kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, diharapkan tujuan perkawinan dapat tercapai dengan sukses, menghindari risiko perceraian, dan menciptakan keturunan yang berjiwa sehat (Olivia, 2015).

Meskipun demikian, terdapat kecenderungan penyimpangan terhadap batas usia ini yang masih kerap terjadi dalam masyarakat. Karena itu, penting untuk memberikan pendidikan dan sanksi yang kuat dari pemerintah guna mencegah praktik pernikahan anak. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk bersama-sama melindungi anak-anak dari risiko praktik pernikahan pada usia dini. Langkah-langkah preventif, seperti penyuluhan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut. Sementara itu, upaya represif seperti penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku pernikahan anak juga harus diperkuat. Dengan demikian, dapat diwujudkan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat manusia.

KESIMPULAN

Analisis mendalam terhadap implikasi pernikahan di bawah umur dari perspektif filsafat hukum Islam

mengungkapkan adanya pertentangan signifikan dengan prinsip-prinsip fundamental maqashid syariah. Konsep yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali mengenai perlindungan lima aspek penting kehidupan manusia - agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta - secara langsung terganggu oleh praktik pernikahan dini. Pernikahan usia muda menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan reproduksi (hifdz an-Nafs), dengan potensi komplikasi kehamilan dan persalinan yang mengancam jiwa. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi kehidupan. Selain itu, fenomena putus sekolah yang sering menyertai pernikahan dini bertentangan dengan prinsip perlindungan akal (hifdz al-aql), mengingat pendidikan memiliki peran vital dalam pengembangan intelektual dan kematangan berpikir. Dari segi ekonomi, ketidaksiapan finansial pasangan muda berpotensi menciptakan lingkaran kemiskinan yang dapat membahayakan kesejahteraan anak-anak mereka, melanggar aspek perlindungan harta (hifdz al-Maal) dalam maqashid syariah. Lebih lanjut, ketidakstabilan rumah tangga dan tingginya risiko perceraian pada pernikahan dini bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan (hifdz an-Nasl). Meskipun regulasi telah ditetapkan untuk membatasi usia minimal pernikahan, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Fenomena dispensasi nikah dan kuatnya pengaruh budaya lokal seringkali menjadi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di mana, upaya preventif melalui edukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini perlu diintensifkan. Lebih jauh, reinterpretasi teks-teks agama terkait pernikahan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan konteks kekinian dan prinsip kemaslahatan. Para ulama dan cendekiawan Muslim memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih kontekstual tentang makna kedewasaan dalam pernikahan, yang tidak hanya diukur dari aspek biologis semata, tetapi juga kematangan psikologis, sosial, dan ekonomi. Akhirnya, upaya perlindungan anak dari praktik pernikahan dini harus dipandang sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat luas. Hanya dengan sinergi yang kuat antara berbagai elemen ini, tujuan maqashid syariah dalam menjaga kemaslahatan umat manusia, khususnya kesejahteraan anak, dapat diwujudkan secara optimal. Dengan demikian, pernikahan dapat kembali pada fungsi dasarnya sebagai institusi yang menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R., & Setiana, T. (2016). Principles of Justice Women in Islam: A Study of Pre-marriage. *Jurnal Bimas Islam*, 9(II), 371–400.
- Ahmad, A. (2017). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Kuta Bahagia Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan*, 2, 14–23. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pkk/article/view/5630>
- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1–28. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>
- Anshori, T. (2020). *Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. 19.
- Asnawati, A., Bafadhol, I., & Wahidin, A. (2019). Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(01), 85. <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429>
- Asni. (2020). *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Alauddin University Press.
- Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 543–560. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>
- Buton, S., Yusriani, & Idris, F. P. (2021). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Remaja Putri Suku Buton Di Desa Simi Kecamatan Waisama Kabupaten Buru Selatan. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 2(1), 25–41. <https://doi.org/10.52103/jahr.v2i1.302>
- Cherieshta, J., Putri, A. B., & Rasji. (2024). Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 570–574.
- Damayanti, K. (2021). Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Fitriani, L., Cahyono, H., & Utami, P. S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, IX(1), 328–340. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/19510>
- Hanafi, A. (2021). *Konsep Pendidikan Karakter Menurut Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya dalam Kurikulum 2013*. 25–42.

- Latumahina, R. E. (2019). *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum*. November 2018, 1–80.
- Mayangsari, P. D., Prabowo, A., & Hijrianti, R. (2021). Kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia muda di Kabupaten. *Cognicia*, 9(2), 137–148. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i2.18168>
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 361–377. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At-Turās*, V(1), 60–82.
- Musyadad, H. G., & Hambali, R. Y. A. (2023). Kebebasan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Jhon Stuart. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 524–529.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nainggolan, J. F., Ramlan, & Harahap, R. R. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1), 55–82.
- Napitupulu, S. M. (2017). *Hubungan keluarga, ekonomi, dan suku terhadap pernikahan usia muda pada remaja perempuan*. 100. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28497%0A>
- Nurfaiza, F. (2021). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda Di Desa Je'nemadinging Kab. Gowa)*. Uin Alauddin Makassar.
- Nuzula, R. F., Dasuki, D., & Kurniawati, H. F. (2020). Hubungan Kehamilan Pada Usia Remaja Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (Bblr) Di Rsud Panembahan Senopati. *Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu*, 11(2), 121–130. <https://doi.org/10.55426/jksi.v11i2.115>
- Oktarianita, O., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Padila, P., & Sartika, A. (2022). Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4(1), 19–25. <https://doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706>
- Olivia, F. (2015). Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum. *Lex Jurnalica*, 12(3).
- Paryadi. (2021). *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. 4(2), 201–216.
- Putra, A. P., & Burhanusyihab, A. (2023). Normalisasi Tren Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 104–119.
- Rahayu, A. P., & Hamsia, W. (2018). Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan, Surabaya). *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 80–92. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pedagogi/article/view/1965>
- Rusmini. (2023). *Konsep Kesehatan Mental: Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Abraham Maslow*. 1–2.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, Suparnyo, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2020). *Panorama Maqashid Syariah*.
- Syahra, N. A. (2023). *Pengambilan Keputusan Remaja Putri Yang Akan Menikah Muda Di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen*. Universitas Malikussaleh Aceh Utara.
- Syufa'at, S. (2013). Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Al-Ahkam*, 23(2), 143. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>
- Virsada, W. I. (2019). *Penerapan Maqashid Al-Syariah Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara 141/Pdt.P/2018/Pa.Ckr)*.
- Wagianto, R. (2020). Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2(1), 84–107. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.43>
- Widyadhara, A. P., & Putri, T. M. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sistematis Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 13(4), 198–205. <https://doi.org/10.52022/jikm.v13i4.79>